



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II- 11
YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor : 32 – K / PM II- 11/ AD / IV / 2011

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Harsono
Pangkat / Nrp : Serda / 585356
J a b a t a n : Ba Kodim 0701/Banyumas
K e s a t u a n : Kodim 0701/Banyumas
Tempat/tanggal lahir : Banyumas, 27 Juni 1958
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ds. Kecilan Rt.006/04
Kec. Kemrajen Kab. Banyumas.

Terdakwa ditahan oleh :
Dandim 0701/Banyumas selaku Anjum selama 20 hari sejak tanggal 28 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/07/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 16 Desember 2010 oleh Dandim 0701/Banyumas selaku Anjum berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/08/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010.

PENGADILAN MILITER II- 11 YOGYAKARTA TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku PAPERAN Nomor : Kep/7/II/2011 tanggal 4 Pebruari 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak- 33/IV/2011 tanggal 1 April 2011.

4. Surat- surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak- 33/IV/2011 tanggal 1 April 2011, di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : - Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Perjudian".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Surat penetapan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor : 104/Pen. Piis/Sit/2010/PN. Banyumas tanggal 2 Desember 2010 tentang penyitaan barang bukti dalam perkara atas nama Asep Triyono Dkk yang ditandatangani oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- Nihil -

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah).

- Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu mohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat-tempat tersebut dibawah ini,yaitu pada hari Jum'at tanggal dua puluh enam bulan Nopember tahun 2000 sepuluh setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sepuluh di Desa Adisana Rt.02 Rw.03, Kec. Kebasen, Kab. Banyumas, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa ikyu serta permainan judi yang diadakan di jalan atau di pinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu, ada ijin dari penguasa yang berwenang Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1977 melalui pendidikan Secatam di Dodik Klaten Kodam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 585356 setelah beberapa kali naik pangkat dan alih tugas pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif di Babinsaramil 11/Kemrajen Dim 0701/Banyumas dengan pangkat terakhir Serda.

2. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2010 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Karim (Saksi- 5) di Desa Adisana Rt.02 Rw.03, Kec. Kebasen, Kab. Banyumas untuk menghadiri acara pernikahan saudara Saksi- 5, sesampainya di rumah Saksi- 5 Terdakwa dijamu dengan hidangan atau makanan kecil yang disediakan oleh Saksi- 5, tidak beberapa lama kemudian Saksi- 5 dipanggil oleh Sdr. Aminoto Karsimin (Saksi- 1) untuk bergabung bermain judi dadu kopyok pada saat itu yang menjadi Bandar Sdr. Mulyani, namun Sdr. Mulyani tidak bertahan lama menjadi Bandar dan kemudian Bandar dilanjutkan oleh Saksi- 3.

3. Bahwa pada saat Saksi- 3 menjadi bandar Terdakwa ikut bergabung bermain judi Kopyok saat Terdakwa hanya main pinggiran atau nyatil, yang dilakukan dengan cara apabila ada peserta yang memasang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) Terdakwa akan mengambil Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), dan apabila peserta yang memasang tidak tepat tebakannya sesuai dengan dadu yang dikocok oleh bandar maka uang sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), menjadi milik Terdakwa namun apabila pemasang tepat pasangannya sesuai jumlah angka pada dadu yang dikocok oleh bandar maka Terdakwa harus membayar sebanyak 4 (empat) kali lipat dari Rp.2.000,- (dua ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menjadi Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) kepada bandar judi dadu kopyok tersebut.

4. Bahwa dalam permainan judi dadu kopyok di rumah milik Saksi- 5, Terdakwa dalam posisi berdiri menghadap ke arah Selatan Saksi- 1 menghadap ke Timur, disebelah Saksi- 1 ada Saksi- 2 menghadap ke utara dalam posisi duduk dan sebelah kanan Saksi- 2 ada Saksi- 4 dalam posisi berdiri.

5. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib pada saat Terdakwa bersama Sdr. Aminoto Karsimin (Saksi- 1), Sdr. Subadi (Saksi- 2), Sdr. AsepTriyono (Saksi- 3) Sdr. Sudarno (Saksi- 4) Sdr. Karim (Saksi- 5) sedang bermain judi dadu kopyok, telah digrebek oleh Anggota Sat Reskrim polres Banyumas selanjutnya Terdakwa dan pelaku lainnya dibawa ke Polres Banyumas Karena Terdakwa masih bertatus Anggota TNI AD Aktif maka perkaranya dilimpahkan ke Denpom IV/1 Purwokerto.

6. Bahwa tempat untuk bermain judi dadu kopyok tersebut merupakan tempat terbuka setiap saat dapat dilihat atau didatangi oleh orang umum, karena bertempat di rumah Saksi- 5 yang sedang ada acara pernikahan.

7. Bahwa dalam permainan judi dadu kopyok tersebut alat yang digunakan berupa dadu sebanyak 3 (tiga) buah berbentuk segi empat warna hitam 2 (dua) dan warna merah 1 sampai dengan 6. Kemudian batok kepala berfungsi untuk menutupi dadu pada saat diocok serta karpet plastik dengan lebar 60 x 50 cm berwarna merah, garis- garis kotak sebanyak 6 (enam) buah setiap kotak diberi gambar bulatan berwarna hitam dan setiap kotak diberi nomor 1 sampai dengan nomor 6 dan sebuah papan berbentuk lingkaran warna hitam digunakan untuk membantu mengocok dadu yang dilakukan oleh bandar.

8. Bahwa Terdakwa ikut dalam bermain dadu kopyok bertujuan untuk mencari keuntungan semata, dengan bermodalkan antara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dalam setiap kali bermain judi Terdakwa biasanya mendapatkan keuntungan rata- rata Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan kalau kalah hanya berkisar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

9. Bahwa sebelum terlibat perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan pada bulan bulan Februari 2010 dan telah dijatuhi hukuman disiplin oleh Kesatuannya sesuai Keputusan Danrem 071/WK selaku Papera Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep/07/IV/2010 tanggal 14 April 2010.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :

Benar- benar mengerti isi Surat Dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi tidak hadir di persidangan dan keterangan dari Penyidik POM dibawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Aminoto
Karsimin.

Pekerjaan : Petani.
Tempat/tanggal lahir :
Banyumas, 8 Desember 1962.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Desa Adisana Rt. 01
Rw. 09, Kecamatan Kebasen,
Kabupaten Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dengan kenal Terdakwa sejak tahun 2000 di rumah saksi di desa adisana Rt.01 Rw. 09, Kecamatan kebasen, kabupaten Banyumas pada saat bekerja sama dalam pijat refleksi namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jum'at tangga 26 Nopember 2010 saksi berada di dusun Grumbul kecamatan desa Adisana, kecamatan Kebasen, kabupaten banyumas telah melakukan perjudian " dadu Kopyok" bersama dengan Sdr. Subadi (Saksi- 2), Sdr. Sudarno (Saksi- 4), Sdr. Karim (saksi- 5), dan Tedakwa, sedangkan yang menjadi bandarnya adalah Sdr.Asep Triyono (saksi- 3).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat permainan judi dadu kopyok sudah berjalan satu putaran saksi telah memasang taruhan di 2 (dua) tempat yang masing-masing diisi Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) atau sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) saat Terdakwa juga ikut bermain dengan cara main pinggiran biasa "Nyatil" (bila ada permainan yang ikut memasang taruhan maka Terdakwa akan mengambil sebagian uang dari pemasangan tersebut.

4. Bahwa cara permainan catil/main pinggiran dalam permainan judi dadu kopyok tersebut, apabila saksi memasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka Terdakwa mengambil sebagian dari pemasangan tersebut Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila saksi bisa menebak dadu tersebut maka Saksi- 3 sebagai bandar membayar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) dan Terdakwa membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga uang yang Saksi terima Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila Saksi salah menebak maka Sdr. Asep yang sebagai bandar mendapat Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga Saksi sebagai pemasang kalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang tersebut menjadi milik atau kemenangan Terdakwa .

5. Bahwa dalam permainan judi dadu kopyok di rumah milik Saksi- 5 posisi Saksi menghadap ke Timur, disebabkan Saksi ada Saksi- 2 menghadap ke Utara dalam posisi duduk, selanjutnya sebelah kanan Saksi- 2 ada Saksi- 4 dalam berdiri, selanjutnya Terdakwa dalam posisi berdiri menghadap ke arah Selatan.

6. Bahwa pada saat permainan judi sedang berlangsung tiba-tiba saksi mendengar ada aba-aba dari Polisi "Jangan lari Polisi,jangan lari" kemudian teman-teman Saksi yang pada waktu itu ada ditempat tersebut ditangkap semua dan dibawa ke Polres Banyumas kemudian di masukkan kedalam sel, sedangkan Terdakwa dipanggil atau dimintai keterangan oleh Polisi.

7. Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan permainan judi di rumah Saksi- 5 tersebut pada waktu di sebelah rumah Saksi- 5 ada acara pernikahan yang kebetulan keponakan Saksi- 5

Atas keterangan Saksi- 1 yang dibacakan oleh Oditur Militer sesuai BAP POM tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi tidak hadir di persidangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari Penyidik POM dibawah sumpah
dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya
sebagai berikut :

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Subadi.
Tempat/tanggal lahir :
Banyumas, 26 Juni 1963
Pekerjaan : Tani.
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Mujur Rt. 01/II,
Kecamatan Kroya Kabupaten
Cilacap

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2009 Terdakwa menjabat sebagai Babinsaramil 11/Kemranjen namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Nopember 2010 sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama dengan Saksi- 1, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5, dan Terdakwa telah bermain judi dadu kopyok di rumah Sdr. Karim (Saksi- 5) di dusun Grumbul Kemantren Desa Adisana, Kecamatan kebasen, kabupaten Banyumas yang berperan sebagai bandar judi dadu kopyok Saksi- 3.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sudah berapa kali atau berapa putaran Terdakwa ikut bermain pinggiran atau Nyatil, karena pada waktu itu yang ikut permainan judi dadu kopyok sekira 10 (sepuluh) orang sehingga saksi tidak mengetahui secara pasti sudah berapa kali Terdakwa mengikuti permainan judi tersebut.

4. Bahwa cara permainan judi dadu kopyok yang Saksi ketahui adalah seorang bandar membuka karpet plastik berwarna putih berukuran panjang 60 cm dan lebar 50 cm kemudian diatas karpet ada kotak- kotak yang masing- masing diberi gambar bula- bulat dengan jumlah 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dadu berwarna merah 2 (dua) dan dadu lainnya berwarna hitam selain itu juga lepek terbuat dari kayu berbentuk lingkaran ditutup dengan tempurung kelapa, setelah peralatan sudah lengkap selanjutnya bandar memasang 3 (tiga) buah dadu lalu ditutup dengan tempurung kelapa kemudian di kocok- kocok selanjutnya ditaruh dibawah.



5. Bahwa selanjutnya saksi memasang uang tunai ditaruh di atas kotak-kotak kerpet yang bergambar bulatan angka dari satu sampai dengan angka enam, kemudian bandar menemukan pemenang yaitu apabila angka dadu itu tepat dengan angka yang dipasang sqaksi maka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila Saksi memasang di gambar mata dadu warna merah akan mendapatkan Rp. 4.00,- (empat ribu rupiah), apabila digambar mata dau warna hitam akan mendapatkan Rp. 1.000,- (seribu), dan apabila tebakan pemain atau pemasang tidak tepat yang akan menang adalah bandarnya.

6. Bahwa pada saat bermain judi dadu kopyok posisi saksi duduk dikursi menghadap ke Utara, sedangkan saksi- 3 duduk dikursi menghadap Barat sedangkan Terdakwa menghadap kemana dalam posisi duduk atau berdiri.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 wib Saksi dan teman-teman Saksi termasuk Terdakwa pada saat sedang bermain judi di gerebek oleh Sat Reskrim Polres Banyumas dan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) set judi dadu kopyok serta uang sebesar Rp. 91.000,- (sembilan satu ribu ribu rupiah).

8. Bahwa permainan judi dadu kopyok yang Saksi ketahui tidak tiap hari dilakukan tetapi pada waktu itu kebetulan di rumah Saksi- 5 ada acara pernikahan keponakannya.

Atas keterangan Saksi- 2 Oditur Militer sesuai BAP POM tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi tidak hadir di persidangan dan keterangan dari Penyidik POM dibawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Asep
Triyono.

Pekerjaan : Swasta.

Tempat/tanggal lahir : Metro

Lampung, 15 September 1982 Jenis kelamin :
Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Desa Adisana Rt. 01 /
II, Kecamatan Kebasen,



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2010 namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Nopember 2010 sekira pukul 22.30 wib, Saksi berangkat dari rumah menuju ke rumah Saksi- 5, yang pada waktu itu ada acara pernikahan, sesampainya di rumah saksi- 5, Saksi melihat sudah ada permainan judi dadu kopyok dan yang menjadi bandar adalah Sdr. Mulyani, selanjutnya tidak berapa lama kemudian permainan judi dadu kopyok tersebut berhenti, kemudian Sdr. Mulyani mengatakan siapa yang mau melanjutkan permainan, akhirnya Saksi berinisiatif menjadi menjadi bandar dan kemudian judi dadu kopyok tersebut berlanjut kembali, namun baru sekira 4 (empat) kali kocokan dadu tiba-tiba datang anggota Sat Reskrim Polres Banyumas menggerebek permainan judi kopyok tersebut selanjutnya Saksi ditahan di Polres Banyumas sampai dengan sekarang.
3. Bahwa pada saat melakukan permainan judi di rumah Saksi- 5 di Desa Adisana Rt.02/III, Kec. Kebasen, Kab. Banyumas tersebut diikuti oleh Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 4, Terdakwa dan Saksi sebagai Bandar Judi Dadu Kopyok tersebut.
4. Bahwa peralatan damal permainan judi dadu kopyok tersebut adalah dadu 3 (tiga) buah berbentuk segi empat dan sisinya bergambarkan bintik hitam menunjukkan angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), bentuk kelapa yang berfungsi untuk menutupi dadu pada saat dikocok oleh bandar, serta karpet plastik kemudian karpet di buat garis- garis sebanyak 6 (enam) buah, setiap kotak diberi gambar bulatan berwarna hitam dan masing- masing kotak diberi nomor 1 (satu) sampai dengan Nomor 6 (enam).
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa ikut bermain judi atau tidak karena pada saat Saksi datang di rumah Saksi- 5 Terdakwa sudah berada ditempat permainan judi tersebut, dan sebelum Saksi menjadi bandar sebelumnya sudah ada orang yang menjadi bandar yaitu Sdr. Mulyani, sehingga Saksi tidak mengetahui pada saat Sdr. Mulyani menjadi bandar apakah Terdakwa ikut bermain judi apa tidak.
6. Bahwa pada saat Saksi menjadi bandar baru 4 (empat) kali melakukan kocokan dadu Saksi belum sempat memperoleh keuntungan dan masih kalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering bermain judi atau tidak karena Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- 3 Oditur Militer sesuai BAP POM tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi tidak hadir di persidangan dan keterangan dari Penyidik POM dibawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- 4 :

Nama lengkap : Sudarno
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/tanggal lahir : Banyumas, 3 September 1975.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Desa Adisana Rt. 01/III, Kec. Kebasen, Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 Karena Saksi sering terapi kesehatan dengan Terdakwa namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa permainan judi dadu kopyok yang dilakukan oleh Saksi dan teman-teman Saksi yang menjadi bandar adalah Saksi- 3 dan pemilik rumah untuk tempat permainan judi dadu kopyok tersebut adalah Saksi- 5.
3. Bahwa pada saat permainan judi dadu kopyok tersebut Terdakwa menggunakan pakaian preman dan posisi Terdakwa adalah duduk di depan bandar tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut bermain judi atau tidak. Karena Saksi datang ke tempat permainan judi dadu kopyok tersebut sekira pukul 23.27 Wib atau sekira tiga menit sebelum permainan digrebek oleh anggota Polisi dan saat Saksi datang terdakwa sudah ada ditempat permainan judi tersebut.
4. Bahwa sebelum digrebek oleh Sat Reskrim Polres Banyumas, dirumah Saksi- 5 sudah sejak tanggal 23 Nopember 2010 sudah ada permainan judi kopyok dan di rumah Sdr. Paryo yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di desa Adisana Rt. 02/III, kecamatan kebasen, Kabupaten Banyumas hampir setiap hari selalu ada permainan judi jenis kartu ceki dan sepengetahuan Saksi dalam permainan judi dadu kopyok tersebut bandar sudah 2 (dua) kali melakukan kocokan dadu

Atas keterangan Saksi- 4 Oditur Militer sesuai BAP POM tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi tidak hadir di persidangan dan keterangan dari Penyidik POM dibawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- 5 :

Nama lengkap : Karim
Pekerjaan : Buruh.
Tempat/tanggal lahir : Cilacap, tahun 1955.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Adisana Rt. 02/III, Kec. Kebasen, Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2010 sekira pukul 23.30 Wib sebelum waktunya pernikahan keponakan Saksi dilangsungkan rumah Saksi digrebek anggota Sat Reskrim Polres Banyumas, selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi termasuk Terdakwa dibawa ke polres Banyumas untuk dimintai keterangan.

2. Bahwa permainan judi yang dilakukan di rumah Saksi di desa Adisana Re. 02/III, Kec. Kebasen Kab. Namyumas dimulai sekira pukul 21.30 Wib permainan yang dilakukan adalah judi jenis dadu kopyok, dalam perjudian judi dadu kopyok tersebut yang ikut bermain diantaranya Saksi- 1, Saksi- 2,Saksi- 3,Saksi- 4, Terdakwa dan sebagai bandarnya adalah Saksi- 3 (Sdr. Asep)

3. Bahwa peralatan yangdigunakan dalam permainan judi dadu kopyok adalah tempurung kepala yang digunakan untuk menutupi dadu, dadu sebanyak 3 (tiga) buah berbentuk segi empat yang diberi tanda titik (bulatan) satu sampai enam, papan bulat sebagai landasan dadu serta karpet plastik berukuran 60 cm x 50 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sudah beberapa hari rumah Saksi digunakan sebagai tempat bermain judi dadu kopyok oleh Terdakwa dan teman-temannya namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut bermain judi atau tidak karena saat itu Saksi sedang tidur.

5. Bahwa Saksi mengizinkan rumahnya digunakan untuk bermain judi dadu kopyok karena keponakan Saksi akan mensungkan pernikahan pada tanggal 29 Nopember 2010 dan denga adanya permainan judi dadu kopyok tersebut maka Saksi sebagai pemilik rumah mendapat imbalan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) .

Atas keterangan Saksi- 5 Oditur Militer sesuai BAP POM tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1977 melalui pendidikan Secatam di Dodik Klaten Kodam IV/Diponegoro selama 4 (enpat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 585356 setelah beberapa kali naik pangkat dan alih tugas pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Babinsaramil 11/Kemrajen Dim 0701/Banyumas dengan pangkat terakhir Serda.

2. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2010 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi kerumah Sdr. Karim (Saksi- 5) di Desa Adisana Rt. 02 Rw.03, Kec. Kebasen, Kab. Banyumas untuk menghadiri acara pernikahan saudara Saksi- 5, sesampainya di rumah Saksi- 5, Terdakwa beristirahat sebentar sambil menikmati makanan kecil yang disediakan oleh Saksi- 5, tidak beberapa lama kemudian Saksi- 5 dipanggil oleh Sdr. Aminoto Karsimin (Saksi- 1) untuk bergabung bermain judi dadu kopyok pada saat itu yang menjadi Bandar Sdr. Mulyani, setelah sekian lama Sdr. Mulyani berhenti dilanjutkan oleh Saksi- 1 yang menjadi Bandar.

3. Bahwa pada saat Saksi- 1 menjadi Bandar Terdakwa ikut bergabung dan Terdakwa hanya main piggirian atau nyatil, dengan cara apabila teman Terdakwa memasang sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bilang terlebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu kepada Bandar kalau Terdakwa akan mengambil Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya bandar bilang “iya” dan apabila temanTerdakwa sebagai pemasang tidak bias tepat tebakanya sesuai dengan dadu yang dikocok oleh Bandar maka uangsebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),akan menjadi milik Terdakwa apabila teman Terdakwa sebagai pemasang tepat pasanganya sesuai dengan jumlah angka pada dadu yang di kocok oleh Bandar, maka Terdakwa harus membayar sebanyak 4 (empat) kali lipat dari Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) menjadi Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) kepada Bandar judi dadu kopyok tersebut.

4. Bahwa dalam permainan judi dadu kopyok alat yang digunakan berupa dadu sebanyak 3 (tiga) buah berbentuk segi empat dengan warna hitam 2 (dua) dan warna merah 1 (satu) buah yang masing-masing sisinya bergambar bintik hitam menunjukkan angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), kemudian batok kelapa yang berfungsi untuk menutupi dadu pada saat dikocok serta karpet plastic dengan lebar 60 cm x 50 cm berwarna merah, kemudian karpet dibuat garis-garis kotak sebanyak 6 (enam) buah setiap kotak diberi gambar bulatan berwarna hitam dari setiap kotak diberi nomor 1 sampai dengan nomor 6 dan sebuah papan berbentuk lingkaran warna hitam yang digunakan untuk membantu mengocok dadu yang dilakukan oleh Bandar.

5. Bahwa Terdakwa bermain judi dadu kopyok tersebut untuk mencari keuntungan semata dan Terdakwa dalam bermain judi dadu menggunakanuang tunai paling besar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling sedikit Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) biasanya Terdakwa dalam setiap kali bermain judi Terdakwa akan mendapatkan keuntungan rata-rata Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan kalau kalah hanya berkisar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada saat teman-teman Terdakwa memasang taruhan judi dadu kopyok itu biasanya Terdakwa hanya mengambil pinggiran atau yang biasa disebut nyati sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) karena apabila mengambil lebih dari Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) Bandar tidak mengijinkan.

6. Bahwa Terdakwa mengaku sudah sering bermain judi di Desa Adisana, Kec. Kemranjen, Kab. Banyumas karena Terdakwa pernah bertugas di Koramil 11/Kemranjen sebagai Babinsa, dan yang biasa Terdakwa permainan adalah main judi remi bukan judi dadu kopyok seperti yang dilakukan dirumah Saksi- 5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak kecil Terdakwa sudah sering bermain judi karena orang tua Terdakwa yang juga Purnawirawan TNI senang bermain judi, sehingga kebiasaan bermain judi itu sudah menjadi kecanduan bagi Terdakwa dan susah untuk menghilangkannya bahkan sampai dinas menjadi anggota TNI sekalipun Terdakwa senang bermain judi.

8. Bahwa tempat yang biasa Terdakwa pergunakan untuk bermain judi dadu kopyok tersebut merupakan tempat yang terbuka artinya dapat dilihat atau didatangi oleh orang umum karena bertempat di rumah Saksi- 5 yang sedang ada acara pernikahan keponakan Saksi- 5.

9. Bahwa pada saat bermain judi tersebut kemudian sekira pukul 23.30 Wib anggota Sat Reskrim Polres Banyumas melakukan penggrebekan, selanjutnya Terdakwa dan teman- temannya diamankan ke Polres Banyumas karena Terdakwa masih berstatus anggota TNI maka perkaranya dilimpahkan ke Denpom IV/1 Purwokerto.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar Surat penetapan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor : 104/Pen. Piis/Sit/2010/PN. Banyumas tanggal 2 Desember 2010 tentang penyitaan barang bukti dalam perkara atas nama Asep Triyono Dkk yang ditandatangani oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas.

Telah dibaca dan diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti dan keterangan lainnya , maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1977 melalui pendidikan Secatam di Dodik Klaten Kodam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Prada Nrp. 585356 setelah beberapa kali naik pangkat dan alih tugas pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Babinsaramil 11/Kemrajen Dim 0701/Banyumas dengan pangkat terakhir Serda.

2. Bahwa benar pada tanggal 26 Nopember 2010 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi kerumah Sdr. Karim (Saksi- 5) di desa adisana Rt. 02 Rw.03, Kec. Kebasen, Kab. Banyumas untuk menghadiri acara pernikahan saudara Saksi- 5, sesampainya dirumah Saksi- 5 Terdakwa tidak beberapa lama kemudian Saksi- 5 dipanggil oleh Sdr. Aminoto Karsimin (Saksi- 1) untuk bergabung bermain judi dadu kopyok pada saat itu yang menjadi Bandar Sdr. Mulyani, namun Sdr. Mulyani tidak bertahan lama menjadibandar dan kemudian Bandar dilanjutkan oleh Saksi- 3.

3. Bahwa benar pada saat Saksi- 3 menjadi Bandar Terdakwa ikut bergabung bermain judi kopyok saat itu Terdakwa hanya main pinggiran atau nyatil yang dilakuan dengan cara apabila ada peserta yang memasang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) Terdakwa akan mengambil Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila peserta yang memasang tidak tepat tebakannya sesuai dengan dadu yang dikocok oleh Bandar maka uang sebanyak Rp2.000,- (dua ribu rupiah) menjadi milik Terdakwa namun apabila pemasang tepat pangannya sesuai dengan jumlah angka pada dadu yang dikocok oleh bandar maka Terdakwa harus membayar sebanyak 4 (empat) kali lipat dari Rp. 2.000,- (dua ribu rupah) sehingga menjadi Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) kepada bandar judi dadu kopyok tersebut.

4. Bahwa benar dalam permainan judi dadu kopyok dirumah milik Saksi- 5, Terdakwa dalam posisi berdiri menghadap kea rah Selatan Saksi- 1 menghadap ke Timur, disebelah Saksi- 1 ada Saksi- 2 menghadap ke Utara dalam posisi duduk dan sebelah kanan Saksi- 2 ada Saksi 4 dalam posisi berdiri.

5. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wib pada saat Terdakwa bersama Sdr. Aminoto Karsimin (Saksi- 1) Sdr. Subadi (Saksi- 2) Sdr. Asep Triyono (Saksi- 3) Sdr. Sudarno (Saksi- 4, Sdr. Karim (Saksi- 5) sedang bermain judi dadu kopyok telah digrebek oleh Anggota Sat Reskrim Polres Banyumas selanjutnya Terdakwa dan pelaku lainnya dibawa ke Polres Banyumas, karena Terdakwa masih berstatus Anggota TNI AD aktif maka perkaranya dilimpahkan ke Denpom IV/1 Purwokerto.

6. Bahwa benar tempat yang biasa Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk bermain judi dadu kopyok tersebut merupakan tempat yang terbuka dapat dilihat atau didatangi oleh orang umum, karena bertempat di rumah Saksi- 5 yang sedang ada acara pernikahan keponakan Saksi- 5.

7. Bahwa benar dalam permainan judi dadu kopyok alat yang digunakan berupa dadu sebanyak 3 (tiga) buah berbentuk segi empat dengan warna hitam 2 (dua) dan warna merah 1 (satu) buah yang masing-masing sisinya bergambar bintik hitam menunjukkan angka 1 sampai dengan angka 6, kemudian batok kelapa berfungsi untuk menutupi dadu pada saat dikocok serta karpet plastic dengan lebar 60 cm x 50 cm berwarna merah, garis-garis kotak sebanyak 6 (enam) buah setiap kotak diberi gambar bulatan berwarna hitam dan setiap kotak diberi nomor 1 sampai dengan nomor 6 dan sebuah papan berbentuk lingkaran warna hitam yang digunakan untuk membantu mengocok dadu yang dilakukan oleh bandar.

8. Bahwa benar Terdakwa dalam bermain judi dadu kopyok tersebut bertujuan untuk mencari keuntungan semata, Terdakwa dalam judi dadu menggunakan uang tunai paling besar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling sedikit Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) biasanya Terdakwa dalam setiap kali bermain judi Terdakwa akan mendapatkan keuntungan rata-rata Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan kalau kalah hanya berkisar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada saat teman-teman Terdakwa memasang taruhan judi dadu kopyok itu biasanya Terdakwa hanya mengambil pinggiran atau yang biasa disebut nyatil sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) karena apabila mengambil lebih dari Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) bandar tidak mengijinkan.

9. Bahwa benar sebelum terlibat perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan sekira bulan Pebruari 2010 dan telah dijatuhi hukuman disiplin oleh Kesatuannya sesuai Keputusan Danrem 071/Wk selaku Papera Nomor : Kep/07/IV/2010 tanggal 14 April 2010.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya majelis sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer, namun mengenai pidananya Majelis tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dan akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang Siapa".
Unsur ke-2 : "Bermain judi"
Unsur ke-3 : "Disuatu tempat yang terbuka untuk umum"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1977 melalui pendidikan Secatam di Dodik Klaten Kodam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 585356 setelah beberapa kali naik pangkat dan alih tugas pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinam aktif di Babinsaramil 11/Kemrajen Dim 0701/Banyumas dengan pangkat terakhir Serda.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD sebagai WNI yang tunduk kepada peraturan Undang-undang Indonesia dan hukum Negara Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Bermain judi"

- Yang dimaksud dengan "Perjudian" atau permainan judi dalam pasal 303 (3) KUHP secara tegas dijelaskan, bahwa permainan judi adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap- tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih atau mahir. Disitu juga termasuk segala taruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain- lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala taruhan lainnya.

- Dalam UU No. 7 tahun 1974 (tentang penerbitan perjudian) dalam pertimbangan secara tegas menyebutkan, bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

- Oleh karena itu perlu diadakan usaha- usaha untuk menerbitkan perjudian membatasinya sampai lingkungan sekecil- kecilnya, untuk akhirnya menuju penghapusan sama sekali dan seluruh wilayah Indonesia.

- Sehubungan dengan hal tersebut UU No. 7 Tahun 1974 juga memperberat ancaman pidananya (lebih berat dari ancaman pidana yang diancamkan dalam pasal 303 KUHP).

- Untuk sifat permainan judi tidaklah menentukan, apakah permainan itu memungkinkan dengan latihan- latihan memperbesar keuntungan sedemikian rupa, sehingga factor nasib hanya mengambil peranan kecil. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana hasil yang oleh sebagian besar diperoleh oleh para pemainnya (HR. 19 Desember 1938)

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Nopember 2010 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi kerumah Sdr. Karim (Saksi- 5) di desa adisana Rt. 02 Rw.03, Kec. Kebasen, Kab. Banyumas untuk menghadiri acara pernikahan saudara Saksi- 5, sesampainya dirumah Saksi- 5 Terdakwa tidak beberapa lama kemudian Saksi- 5 dipanggil oleh Sdr. Aminoto Karsimin (Saksi- 1) untuk bergabung bermain judi dadu kopyok pada saat itu yang menjadi Bandar Sdr. Mulyani, namun Sdr. Mulyani tidak bertahan lama menjadibandar dan kemudian Bandar dilanjutkan oleh Saksi- 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada saat Saksi- 3 menjadi Bandar Terdakwa ikut bergabung bermain judi kopyok saat itu Terdakwa hanya main pinggiran atau nyatil yang dilakukan dengan cara apabila ada peserta yang memasang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) Terdakwa akan mengambil Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila peserta yang memasang tidak tepat tebakannya sesuai dengan dadu yang dikocok oleh Bandar maka uang sebanyak Rp2.000,- (dua ribu rupiah) menjadi milik Terdakwa namun apabila pemasangan tepat pangannya sesuai dengan jumlah angka pada dadu yang dikocok oleh bandar maka Terdakwa harus membayar sebanyak 4 (empat) kali lipat dari Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) kepada bandar judi dadu kopyok tersebut.

3. Bahwa benar dalam permainan judi dadu kopyok di rumah milik Saksi- 5, Terdakwa dalam posisi berdiri menghadap ke arah Selatan Saksi- 1 menghadap ke Timur, disebelah Saksi- 1 ada Saksi- 2 menghadap ke Utara dalam posisi duduk dan sebelah kanan Saksi- 2 ada Saksi 4 dalam posisi berdiri.

5. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wib pada saat Terdakwa bersama Sdr. Aminoto Karsimin (Saksi- 1) Sdr. Subadi (Saksi- 2) Sdr. Asep Triyono (Saksi- 3) Sdr. Sudarno (Saksi- 4, Sdr. Karim (Saksi- 5) sedang bermain judi dadu kopyok telah digrebek oleh Anggota Sat Reskrim Polres Banyumas selanjutnya Terdakwa dan pelaku lainnya dibawa ke Polres Banyumas, karena Terdakwa masih berstatus Anggota TNI AD aktif maka perkaranya dilimpahkan ke Denpom IV/1 Purwokerto.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Bermain judi” telah terpenuhi

Unsur Ketiga : “Disuatu tempat yang terbuka untuk umum”

Bahwa unsur ini merupakan penunjukan tempat/lokasi dimana permainan itu diadakan dan mudah didatangi oleh setiap orang atau pengunjung (penjudi), juga sekaligus menunjukan tempat/lokasi dimana tindak pidana itu terjadi / dilakukan oleh si Pelaku.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalam permainan judi dadu kopyok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah milik Saksi- 5, Terdakwa dalam posisi berdiri menghadap ke arah Selatan Saksi- 1 menghadap ke Timur, disebelah Saksi- 1 ada Saksi- 2 menghadap ke Utara dalam posisi duduk dan sebelah kanan Saksi- 2 ada Saksi 4 dalam posisi berdiri.

2. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wib pada saat Terdakwa bersama Sdr. Aminoto Karsimin (Saksi- 1) Sdr. Subadi (Saksi- 2) Sdr. Asep Triyono (Saksi- 3) Sdr. Sudarno (Saksi- 4, Sdr. Karim (Saksi- 5) sedang bermain judi dadu kopyok telah digrebek oleh Anggota Sat Reskrim Polres Banyumas selanjutnya Terdakwa dan pelaku lainnya dibawa ke Polres Banyumas, karena Terdakwa masih berstatus Anggota TNI AD aktif maka perkaranya dilimpahkan ke Denpom IV/1 Purwokerto.

3. Bahwa benar tempat yang biasa Terdakwa pergunakan untuk bermain judi dadu kopyok tersebut merupakan tempat yang terbuka dapat dilihat atau didatangi oleh orang umum, karena bertempat dirumah Saksi- 5 yang sedang ada acara pernikahan keponakan Saksi- 5.

4. Bahwa benar dalam permainan judi dadu kopyok alat yang digunakan berupa dadu sebanyak 3 (tiga) buah berbentuk segi empat dengan warna hitam 2 (dua) dan warna merah 1 (satu) buah yang masing- masing sisinya bergambar bintik hitam menunjukkan angka 1 sampai dengan angka 6, kemudian batok kelapa berfungsi untuk menutupi dadu pada saat dikocok serta karpet plastic dengan lebar 60 cm x 50 cm berwarna merah, garis- garis kotak sebanyak 6 (enam) buah setiap kotak diberi gambar bulatan berwarna hitam dan setiap kotak diberi nomor 1 sampai dengan nomor 6 dan sebuah papan berbentuk lingkaran warna hitam yang digunakan untuk membantu mengocok dadu yang dilakukan oleh bandar.

5. Bahwa benar Terdakwa dalam bermain judi dadu kopyok tersebut bertujuan untuk mencari keuntungan semata ,Terdakwa dalam judi dadu menggunakan uang tunai paling besar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling sedikit Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) biasanya Terdakwa dalam setiapkali bermain judi Terdakwa akan mendapatkan keuntungan rata- rata Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan kalau kalah hanya berkisar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada saat teman- teman Terdakwa memasang taruhan judi dadu kopyok itu biasanya Terdakwa hanya mengambil pinggiran atau yang biasa disebut nyatil sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) karena apabila mengambil lebih dari Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) bandar tidak mengijinkan.



Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga : "Disuatu tempat yang terbuka untuk umum" Telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa ikyu serta permainan judi yang diadakan di jalan atau di pinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu, ada ijin dari penguasa yang berwenang".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa yang pada mulanya hanya ingin menghadiri undangan perkawinan saudara dari Saksi-5 atas nama Sdr. Karim, namun dirumah Saksi-5 juga mengadakan perjudian Dadu kopyok sehingga Terdakwa ikut-ikutan bermain perjudian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan terhambatnya program pemerintah untuk memerangi dan membasmi perjudian.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan membina agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

3. Terdakwa sering tugas Operasi

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI.

2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata Masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Surat penetapan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor : 104/Pen. Piis/Sit/2010/PN. Banyumas tanggal 2 Desember 2010 tentang penyitaan barang bukti dalam perkara atas nama Asep Triyono Dkk yang ditandatangani oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas.

Mengingat : 1. Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Perundang-undang lain yang bersangkutan .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu : Harsono, Serda Nrp. 585356 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Perjudian”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar Surat penetapan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor : 104/Pen. Piis/Sit/2010/PN. Banyumas tanggal 2 Desember 2010 tentang penyitaan barang bukti dalam perkara atas nama Asep Triyono Dkk yang ditandatangani oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal, 25 Mei 2011 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H. Mayor Laut (Kh) Nrp. 11813/P sebagai Hakim Ketua, Supriyadi, SH Mayor Chk Nrp. 548421 dan Syaiful Ma'arif, SH, Mayor Chk Nrp. 547972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP. 11980021130172 Panitera Dedy Darmawan, S.H Kapten Chk NRP. 11990006941271 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

HARI AJI SUGIANTO, S.H
MAYOR LAUT (KH) NRP. 11813/P

HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

SUPRIYADI, SH
SYAIFUL MA'ARIF, SH
MAYOR CHK NRP. 548421
MAYOR CHK NRP. 547972



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

Ttd

DEDY DARMAWAN, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 11990006941271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)